

ANALISIS SENGKETA HAKI APPLE VS SAMSUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA INTERNASIONALAurel Madya Bagaskara¹, Mohammad Arya D², Aaron Adhirajasa³, Faiq Muhammad⁴, Rizky Kurniawan W⁵

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

Email : bagaskaraaurel@gmail.com¹, mohammadaryadh@gmail.com²,
adhirajasa1945@gmail.com³, faiqmzufr03@gmail.com⁴, rizkykw23@gmail.com⁵

ABSTRAK

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) antara Apple. dan Samsung merupakan kasus yang sangat berpengaruh dalam industri teknologi global. Sengketa tersebut mencakup berbagai yurisdiksi, termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jerman, yang menyebabkan kompleksitas dalam penyelesaian hukum lintas negara. Kasus ini berawal dari klaim Apple yang menuduh Samsung telah melanggar paten desain dan teknologi perangkat elektronik yang menjadi milik Apple, khususnya dalam aspek desain ponsel pintar yang dianggap meniru produk iPhone. Hal ini menimbulkan kompleksitas dalam penyelesaian hukum lintas negara. Dalam hal ini, kurangnya harmonisasi dalam regulasi paten internasional menimbulkan tantangan besar dalam penyelesaian sengketa lintas negara, khususnya dalam hal paten desain. Jurnal ini menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa HAKI antara Apple dan Samsung dalam perspektif hukum perdata internasional, serta bagaimana Hukum Perdata Internasional mengatur perlindungan HAKI bagi perusahaan multinasional. Melalui pendekatan yuridis normatif, Jurnal ini bertujuan untuk memahami sejauh mana Hukum Perdata Internasional dapat menjamin perlindungan HAKI dalam sengketa lintas negara yang kompleks, dan menawarkan pandangan untuk penguatan kerangka hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual di tingkat global.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, Perusahaan Multinasional, Yuridis Normatif

ABSTRACT

Intellectual Property (IP) disputes between Apple Inc. and Samsung Electronics represent a highly influential case within global technology industries. This dispute spans multiple jurisdictions, including United States, South Korea, and Germany, introducing complexities in cross-border legal resolutions. Originating from Apple's claims that Samsung infringed on Apple's design and technology patents—particularly regarding smartphone design elements alleged to mirror iPhone characteristics—this case exemplifies challenges in achieving legal

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

coherence across different jurisdictions. Lack of harmonization in international patent regulations presents a significant obstacle in cross-border dispute resolution, especially concerning design patents. This journal analyzes mechanisms for IP dispute resolution between Apple and Samsung from perspectives of international private law, examining how international private law regulates IP protections for multinational corporations. Utilizing a normative juridical approach, this journal seeks to evaluate the extent to which international private law can ensure IP protection in complex cross-border disputes and offers insights into strengthening legal frameworks for intellectual property rights protection on a global scale.

Keywords: *International Private Law, Multinational Corporations, Normative Juridical*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan digitalisasi, inovasi teknologi menjadi salah satu pilar utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri, khususnya dalam sektor elektronik dan telekomunikasi. Di samping manfaat besar yang ditawarkan, kemajuan teknologi ini juga melahirkan tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang menjadi esensi dari produk bernilai tinggi. HAKI meliputi hak paten, merek dagang, hak cipta, dan berbagai bentuk kekayaan intelektual lain yang memerlukan perlindungan hukum guna mencegah pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Perlindungan HAKI tidak hanya krusial dalam meningkatkan daya saing perusahaan, tetapi juga dalam menjamin keberlangsungan inovasi di pasar yang kompetitif.

Salah satu contoh sengketa HAKI paling kontroversial dalam sejarah adalah perseteruan antara Apple dan Samsung yang dimulai sejak tahun 2011. Apple menggugat Samsung dengan klaim pelanggaran hak paten desain dan fitur teknologi yang digunakan pada produk smartphone. Sengketa ini menjadi preseden penting dalam hukum HAKI internasional, mengingat kedua perusahaan merupakan pemain global yang beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Kasus ini mencakup isu penting dalam perlindungan HAKI, terutama terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa paten dan desain produk dalam hukum perdata internasional. Keputusan-keputusan hukum dalam kasus ini berdampak signifikan terhadap perkembangan aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa HAKI, termasuk dalam hal yurisdiksi lintas negara dan penerapan *lex loci protectionis* atau prinsip hukum negara di mana perlindungan diminta.

Pada tingkat internasional, organisasi seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) dan perjanjian-perjanjian internasional seperti Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) di bawah naungan WTO telah menetapkan standar minimum bagi perlindungan HAKI di seluruh dunia. Meskipun demikian, pelaksanaan dan penegakan hukum HAKI dalam sengketa lintas batas sering kali menemui kendala, baik karena perbedaan sistem hukum antarnegara maupun terbatasnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan asing dalam wilayah hukum domestik. Hal ini semakin menguatkan pentingnya peran hukum perdata internasional dalam mengatasi celah hukum yang ada dan memberikan

solusi yang adil bagi perusahaan multinasional yang terlibat dalam sengketa HAKI, seperti yang dialami oleh Apple dan Samsung.

Perdebatan hukum dalam sengketa ini juga menggambarkan kompleksitas dalam harmonisasi sistem hukum nasional dan internasional terkait HAKI. Apple dan Samsung, sebagai perusahaan multinasional, menghadapi tantangan yang serius dalam penegakan hak HAKI mereka di negara-negara yang memiliki regulasi berbeda terkait perlindungan paten dan desain produk. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, memiliki kerangka regulasi yang cukup kuat dan rinci terkait paten, sementara negara-negara lainnya belum memiliki standar yang setara. Akibatnya, sengketa HAKI lintas batas yang melibatkan Apple dan Samsung menjadi semakin rumit dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peraturan hukum perdata internasional dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi perusahaan multinasional. Dengan meningkatnya sengketa serupa di berbagai sektor industri, timbul pertanyaan mengenai efektivitas dan kapasitas hukum perdata internasional dalam menangani kasus-kasus HAKI yang melibatkan perusahaan multinasional.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual antara Apple dan Samsung dalam lingkup Hukum Perdata Internasional, khususnya terkait paten desain produk?
2. Bagaimana peran Organisasi Internasional mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual bagi perusahaan multinasional dalam sengketa antara Apple dan Samsung?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan bahan penelitian berupa sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian kerja sama, dan dokumen-dokumen hukum lainnya, sedangkan sumber hukum sekunder dapat berupa jurnal ilmiah, buku yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) menggunakan teknik pengumpulan data-data kepustakaan dari sumber-sumber hukum tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori untuk menjadi dasar dari penelitian ini.

LANDASAN TEORI

A. Asas domisili

Negara-negara yang menganut hukum umum biasanya menetapkan prinsip-prinsip domisili seperti pusat bisnis, pusat pendirian, dan pusat eksploitasi. Konsep ini dapat digunakan untuk menentukan domisili badan hukum, meskipun konsep ini mudah diterapkan pada perusahaan multinasional dengan beberapa anak perusahaan. Dengan demikian, di Amerika Serikat dan negara-negara hukum umum lainnya, gagasan tentang tempat tinggal badan hukum dikembangkan menggunakan premis kontak minimum. Teori ini meneliti situasi di mana terdapat interaksi minimal antara bisnis dan yurisdiksi yang relevan seperti,

- 1) Proses operasi yang seragam dan konsisten di negara forum.

- 2) Secara sengaja diarahkan ke negara forum, mengacu pada tindakan yang disengaja yang diambil oleh terdakwa di negara tersebut. Gagasan tentang kewarganegaraan, yang biasanya dianut oleh negara-negara di Eropa Kontinental, digantikan oleh aturan ini. Yurisdiksi anak perusahaan atau kantor cabang lokal ditetapkan oleh dokumen ini. Alamat di Eropa dianggap milik kantor cabang atau anak perusahaan asing yang beroperasi di Eropa dan memiliki kantor fisik di negara-negara Eropa.

B. Asas Kehadiran Fisik

Memiliki pabrik, lokasi ritel, atau kantor cabang di suatu negara merupakan salah satu cara bagi suatu bisnis untuk menunjukkan keberadaan fisiknya. Hal ini khususnya berlaku bagi perusahaan multinasional yang berkantor pusat di luar negeri.

C. Asas Host State Regulation

Hakim dapat mempertimbangkan posisi bisnis sebagai perusahaan internasional saat menilai yurisdiksi hukum. Baik perusahaan induk maupun anak perusahaannya diatur oleh hukum negara asal masing-masing saat menjalankan bisnis secara internasional, sedangkan perusahaan yang beroperasi di luar negeri diharuskan untuk mematuhi aturan umum, yurisdiksi, dan prosedur administratif transparan yang ditetapkan oleh negara tempat mereka menjalankan bisnis, sebagaimana dinyatakan dalam Kode Etik Perusahaan Transnasional, yang mana dalam hal ini bisnis harus mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat mereka menjalankan bisnis

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa HAKI antara Apple dan Samsung dalam Lingkup Hukum Perdata Internasional

Sengketa antara Apple dan Samsung adalah salah satu contoh paling terkenal dalam penyelesaian hak kekayaan intelektual (HAKI) lintas negara, terutama di sektor teknologi. Sengketa ini dimulai ketika Apple menuduh Samsung melanggar paten desain dan fitur teknologinya. Apple mengklaim bahwa produk-produk smartphone Samsung secara substansial meniru desain dan fungsi iPhone, khususnya dari segi estetika dan fitur antarmuka pengguna. Karena kedua perusahaan tersebut beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan peraturan paten yang berbeda, sengketa ini berkembang menjadi kasus hukum lintas negara yang kompleks, dengan keputusan yang bervariasi di berbagai pengadilan di dunia. Dalam kasus Apple vs. Samsung, mekanisme penyelesaian sengketa yang diutamakan adalah melalui pengadilan nasional di negara-negara di mana klaim pelanggaran paten diajukan, termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Jerman. Setiap negara memiliki sistem hukum yang unik dan independen dalam menentukan sah tidaknya klaim pelanggaran paten. Pendekatan utama dalam penyelesaian sengketa ini adalah melalui litigasi di pengadilan nasional negara-negara yang bersangkutan, termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Jerman. Setiap yurisdiksi memiliki standar perlindungan paten yang berbeda, yang memungkinkan Apple dan Samsung untuk mengajukan klaim serta membela hak mereka sesuai dengan hukum setempat.

Pada tahun 2012, pengadilan di Amerika Serikat memutuskan bahwa Samsung terbukti melanggar beberapa paten desain milik Apple, khususnya yang terkait desain

antarmuka seperti tampilan ikon yang simetris dan lekukan sudut perangkat. Pengadilan memerintahkan Samsung untuk membayar ganti rugi yang cukup besar kepada Apple. Namun di Korea Selatan, yang juga merupakan negara asal Samsung, pengadilan memutuskan bahwa kedua perusahaan bersalah atas beberapa pelanggaran paten yang bersifat timbal balik. Keputusan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum nasional di Korea memiliki pandangan berbeda dalam menafsirkan pelanggaran paten dibandingkan dengan Amerika Serikat, terutama karena pendekatan yang lebih memperhatikan kepentingan domestik dalam hal perlindungan inovasi lokal. Sedangkan di Jerman dan Jepang, kedua negara ini juga memberikan keputusan yang berbeda, yang semakin menunjukkan adanya perbedaan interpretasi hukum HAKI dalam setiap yurisdiksi. Di Jerman, pengadilan menyatakan Samsung melanggar beberapa paten, sedangkan di Jepang, keputusan lebih menguntungkan bagi Samsung dengan menyatakan bahwa desain produk Samsung tidak melanggar paten Apple.

Selain penyelesaian melalui pengadilan, sengketa ini juga mendorong upaya negosiasi antara kedua pihak untuk menghindari biaya hukum yang tinggi dan waktu yang lama. Mediasi atau arbitrase internasional adalah alternatif yang kadang dipertimbangkan oleh perusahaan multinasional, termasuk Apple dan Samsung, meskipun dalam kasus ini, kedua perusahaan memilih untuk tetap menyelesaikan konflik mereka di pengadilan. Arbitrase internasional, jika digunakan, bisa menjadi cara yang lebih efisien dalam menyelesaikan sengketa HAKI lintas batas dengan menetapkan arbitrator yang memahami konteks regulasi dan kepentingan bisnis dari kedua belah pihak. Namun, pendekatan ini sering terkendala oleh kepentingan strategis perusahaan dalam mempertahankan posisi kompetitifnya di pasar, yang menjadi salah satu alasan mengapa Apple dan Samsung memilih jalur litigasi formal.

Kasus Apple dan Samsung menyoroti tantangan besar dalam sistem HAKI internasional terkait dengan kurangnya harmonisasi regulasi paten, khususnya untuk paten desain. Meskipun beberapa perjanjian internasional, seperti Perjanjian TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), menetapkan standar minimum untuk perlindungan HAKI, setiap negara memiliki wewenang untuk menerapkan standar tersebut sesuai dengan sistem hukum domestik mereka. Akibatnya, tidak ada standar tunggal atau universal untuk paten desain yang dapat diterapkan secara konsisten di seluruh dunia. Sebagai contoh, Amerika Serikat menerapkan standar yang ketat dalam perlindungan paten desain yang menekankan pada unsur orisinalitas, sementara di beberapa negara Eropa, peraturan cenderung lebih longgar dan berfokus pada aspek fungsionalitas produk. Kurangnya harmonisasi ini menyebabkan perbedaan putusan hukum yang signifikan di berbagai yurisdiksi, yang pada akhirnya menghambat upaya penyelesaian sengketa HAKI secara efektif dan konsisten di tingkat internasional.

Selain itu, keputusan yang saling bertentangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan multinasional seperti Apple dan Samsung, yang bergantung pada inovasi dan perlindungan HAKI untuk mempertahankan daya saing mereka. Tanpa adanya standar internasional yang seragam, perusahaan sering kali harus menghadapi proses litigasi yang berulang di berbagai yurisdiksi, yang mengakibatkan biaya hukum yang tinggi dan risiko bisnis yang tidak dapat diprediksi.

2. Peran Organisasi Internasional Mengatur Perlindungan HAKI bagi Perusahaan Multinasional dalam Sengketa Antara Apple dan Samsung

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) antara Apple Inc. dan Samsung. menyoroti peran penting organisasi internasional dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual bagi perusahaan multinasional. Sebagai perusahaan global yang terlibat dalam persaingan teknologi yang ketat, Apple dan Samsung mengandalkan perlindungan HAKI untuk menjaga inovasi mereka dari peniruan dan pelanggaran oleh pesaing. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa adanya regulasi yang seragam di tingkat internasional, penyelesaian sengketa HAKI menjadi kompleks karena perbedaan regulasi antarnegara. Organisasi internasional, seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO), memiliki peran penting dalam menetapkan kerangka hukum global yang berfungsi untuk mengharmonisasi peraturan HAKI lintas negara.

World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah salah satu badan utama yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan pengaturan standar internasional untuk perlindungan HAKI. Sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), WIPO memiliki misi untuk mempromosikan sistem perlindungan HAKI yang efisien di seluruh dunia dan mendorong inovasi melalui harmonisasi regulasi di berbagai negara. Dalam konteks sengketa antara Apple dan Samsung, WIPO memberikan landasan bagi perlindungan paten, desain industri, dan merek dagang melalui beberapa perjanjian internasional utama, seperti Konvensi Paris dan Perjanjian HAKI Berbasis Perdagangan (TRIPS). Konvensi Paris adalah sebagai salah satu perjanjian utama di bawah naungan WIPO, Konvensi Paris bertujuan untuk memberikan perlindungan hak kekayaan industri (termasuk paten dan merek dagang) secara internasional. Dalam kasus Apple dan Samsung, Konvensi Paris memberikan perlindungan dasar bagi perusahaan yang ingin memperoleh hak eksklusif atas inovasi mereka di negara-negara anggota konvensi ini. Misalnya, ketentuan tentang prinsip "perlakuan nasional" memungkinkan Apple dan Samsung untuk mendapatkan perlindungan yang setara dengan yang diberikan kepada warga negara setempat di negara-negara di mana mereka mendaftarkan paten mereka.

Selain itu World Trade Organization (WTO) memainkan peran penting dalam pengaturan perlindungan HAKI melalui Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Perjanjian TRIPS adalah perjanjian utama di bawah WTO yang menetapkan standar minimum perlindungan HAKI di tingkat internasional dan mengikat negara anggota untuk mematuhi standar ini dalam peraturan domestik mereka. Dalam konteks sengketa antara Apple dan Samsung, perjanjian TRIPS berperan dalam memastikan bahwa kedua perusahaan tersebut memperoleh perlindungan HAKI yang konsisten dan setara di seluruh yurisdiksi negara anggota. TRIPS menetapkan standar minimum bagi perlindungan HAKI, termasuk perlindungan paten untuk penemuan di semua bidang teknologi, dengan syarat paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal pengajuan. Standar ini penting bagi perusahaan multinasional seperti Apple dan Samsung karena memastikan bahwa hak paten mereka dapat diakui secara internasional. Namun, meskipun standar minimum ini ada, TRIPS tidak mengatur tentang harmonisasi secara rinci, sehingga masih ada ruang bagi perbedaan penerapan di setiap negara.

Meskipun WIPO dan WTO memainkan peran penting dalam perlindungan HAKI, keterbatasan tetap ada dalam hal harmonisasi dan penerapan peraturan HAKI di tingkat nasional. Misalnya, meskipun WIPO telah mengembangkan perjanjian seperti TRIPS yang memberikan kerangka perlindungan HAKI yang lebih seragam, interpretasi dan implementasi standar ini masih bervariasi di setiap negara. Sengketa antara Apple dan Samsung menunjukkan bahwa, meskipun ada standar internasional, setiap yurisdiksi tetap memiliki otonomi dalam menentukan pelanggaran dan konsekuensi hukum yang berlaku. Ketidakteraturan ini dapat merugikan perusahaan multinasional karena hasil litigasi yang tidak konsisten di berbagai negara. Apple dan Samsung harus menghadapi proses hukum yang berbeda di setiap yurisdiksi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum serta biaya yang tinggi. Ketidakmampuan organisasi internasional untuk mengharmonisasi peraturan HAKI secara penuh membatasi perlindungan yang dapat diberikan, khususnya bagi perusahaan yang beroperasi secara global. Peran organisasi internasional dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi perusahaan multinasional, seperti dalam sengketa antara Apple dan Samsung, sangat signifikan. Organisasi seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) menyediakan kerangka hukum dan pedoman untuk menyelesaikan sengketa HKI secara global. Sengketa ini mencakup berbagai keputusan pengadilan di beberapa negara, di mana hasilnya bervariasi, mencerminkan kompleksitas hukum internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis terhadap sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) antara Apple dan Samsung mengungkap tantangan besar dalam penyelesaian sengketa HAKI lintas negara dalam kerangka hukum perdata internasional. Kasus ini memperlihatkan kompleksitas yang timbul akibat perbedaan sistem hukum dan standar perlindungan paten di berbagai yurisdiksi yang terlibat. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jerman, menghasilkan putusan yang berbeda-beda, yang mencerminkan adanya kesenjangan dalam harmonisasi hukum HAKI internasional.

Peran organisasi internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO) sangat penting dalam menetapkan standar minimum perlindungan HAKI melalui perjanjian internasional, seperti TRIPS. Meskipun perjanjian ini memberikan kerangka dasar perlindungan HAKI, keterbatasan dalam penerapan dan harmonisasi aturan di tingkat nasional tetap menjadi kendala signifikan. Akibatnya, perusahaan multinasional seperti Apple dan Samsung harus menghadapi ketidakpastian hukum dan biaya litigasi yang tinggi, yang pada gilirannya dapat menghambat inovasi mereka. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hukum perdata internasional membutuhkan pembaruan dan penguatan lebih lanjut agar dapat mengatasi perkembangan sengketa HAKI lintas negara. Harmonisasi standar HAKI yang lebih baik sangat diperlukan untuk mengurangi perbedaan putusan di berbagai negara, memberikan kepastian hukum bagi perusahaan multinasional, dan melindungi hak mereka di pasar global.

B. Saran

Organisasi internasional seperti WIPO dan WTO perlu memperkuat harmonisasi standar internasional untuk paten dan desain dengan memperbarui ketentuan dalam TRIPS atau menciptakan perjanjian khusus yang dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan menekan biaya litigasi bagi perusahaan multinasional. Kedua, optimalisasi peran arbitrase internasional melalui WIPO Arbitration and Mediation Center dapat menjadi solusi yang efisien dan cepat dalam menyelesaikan sengketa HAKI, mengurangi ketergantungan pada proses pengadilan yang panjang. Selain itu, negara-negara anggota WIPO dan WTO sebaiknya membentuk forum diskusi berkala yang bertujuan untuk menyelaraskan interpretasi dan penerapan hukum HAKI di berbagai yurisdiksi, sehingga tercipta standar yang lebih konsisten. Di samping itu, edukasi bagi industri teknologi tentang regulasi HAKI internasional perlu ditingkatkan agar perusahaan dapat melindungi inovasi mereka secara optimal. Akhirnya, penelitian lanjutan yang berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa HAKI di tingkat internasional sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan meningkatkan kepastian hukum bagi inovator global.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, M. S. Y. (2022). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional. (Vol.1). umsu press.
- Febrianty, Y., & Wijaya, M. M. (2023). Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuwan Hukum Serta Relevasinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan. Jurnal Pakuan
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. Jurnal Warta Edisi 56.
- Komuna. (2013). Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional Terkait Hak Kekayaan Intelektual. Universitas Hasanuddin.
- Purwadi, A. (2016). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Universitas Wijaya Kusuma.
- Jaelani Elan, Muhammad Aria Fachri Irawan. (2024). PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP KASUS HAK INTELEKTUAL APPLE Inc. DAN SAMSUNG ELEKTRONIC